



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2006 tentang Pemberian Biaya Operasional, Pembinaan dan Bantuan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang intinya tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, sehingga Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 426/301/BAKD tanggal 3 April 2007, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya.

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Surabaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Pengelolaan Keuangan, adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
8. Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Perorangan, adalah penduduk Kota Surabaya
10. Pemerintah Daerah lainnya, adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain di luar Pemerintah Daerah.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Organisasi Kemasyarakatan, adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

PAB II**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERMOHONAN****Pasal 2**

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Pasal 3

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut :
 - a. tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan;
 - b. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada kepala Daerah;
 - c. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - d. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada kepala Daerah melalui pengelola barang; atau
 - e. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang nilainya di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang prosesnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (3) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

Pasal 8

- (1) Surat permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan Badan, perusahaan, organisasi masyarakat atau perorangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah.
- (3) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal/perincian.
- (4) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan oleh perorangan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk dan disertai Surat Keterangan dari RT/RW dan Lurah setempat.

Pasal 9

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan dapat diberikan sepanjang anggaran dan/atau barang masih tersedia.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial atau belanja bantuan keuangan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial atau belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan dengan :
- a. beban Uang Persediaan (UP) yang nilainya sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. beban Pembayaran Langsung (LS) yang nilainya lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- (3) Dalam hal yang bersifat khusus, untuk penyampaian subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan dilakukan secara simbolis/seremonial, dapat dikeluarkan dengan cara beban Uang Persediaan (UP) oleh Bendahara Pengeluaran.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
- a. asli disampaikan kepada Kepala Daerah;
 - b. tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan;
 - c. tembusan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dilakukan pemeriksaan/audit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Kota Surabaya.

- (4) Pembiayaan penggunaan Jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada masing-masing penerima bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/338/402.1.2/2002 tentang Bantuan untuk Korban Bencana ;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2003 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 41/D2);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2006 tentang Pemberian Biaya Operasional, Pembinaan dan Bantuan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 64);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Agustus 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan



Kepala Bagian Hukum,

GAYUT SOENYOTO, SH. M.Hum.

Pada Tingkat I

NIP. 010 251 424